



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Yayuh, lahir di Kuta Batu, 15 april 1931, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam beralamat di Desa Batu Mbulan I, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, Prov. Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Kamidin545@gmail.com;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 13 Desember 2023 di bawah register Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1.....B
ahwa Pemohon Mempunyai Seorang suami yang bernama Ajat yang lahir di Batu Mbulan, 12 Juni 1930 ;
- 2.....B
ahwa selama Menjalani kehidupan Rumah Tangga, Pemohon dan Suami hidup Rukun sebagai Mana Pasangan suami Istri Pada umumnya ;
- 3.....b
ahwa Selama menjalani Kehidupan Rumah Tangga, Pemohon dan suami tidak ada di karuniai anak ;
- 4.....b
ahwa pemohon saat ini masih berkewarganegaraan indonesia dan tinggal di Desa Batu Mbulan I, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, Prov. Aceh ;
- 5.....b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa pada hari Jumat, 01 Desember 2023 Suami pemohon Meninggal dunia Dikarenakan sakit dan di makamkan di pemakaman umum Kute Desa Batu Mbulan I, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, Prov. Aceh, dan sesuai dengan Surat keterangan Meninggal dunia Nomor : 218/SKMD/K-BTN.I/2023 ;

6.....B
ahwa setelah meninggal dunia Ketika akan di urus akta kematian Suami Pemohon di kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, Pemohon Mengalami Kendala karena data-data suami Pemohon Tidak ada lagi dan pemohon tidak mengetahui keberadaan data-data suami Pemohon Tersebut ;

7.....B
ahwa hinga saat ini Pemohon sangat membutuhkan akta kematian Suami Pemohon ;

8.....B
ahwa untuk mengeluarkan akta kematian Suami Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang, Memeriksa, Memutus dan Menetapkan Permohonan ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon Mohon Kepada Hakim yang Mulia agar menetapkan Hari sidang yang tidak begitu lama dan memanggil Pemohon di suatu hari Persidangan dan Menetapkan Putusan yang Amarnya Sebagai berikut ;

1.....M
enerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;

2.....M
enetapkan bahwa di Desa Batu Mbulan I, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, Prov. Aceh, telah Meninggal dunia seorang Laki –laki yang bernama Ajat meninggal Pada hari Jumat, 01 Desember 2023 ;

3.....M
emerintahkan Kepada Kantor Catatan sipil Kabupaten Aceh Tenggara Setelah Menerima Penetapan ini agar Mencatatkan prihal Kematian Suami Pemonon di Register Khusus yang di sediakan Untuk itu dan Memerintahkan Kepada kantor catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara agar Menerbitkan Akta Kematian Suami Pemohon ;

4.....M
embebankan Biaya yang timbul akibat Permohonan ini Kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pemohon mendaftarkannya melalui Sistem Elektronik (Ecourt);

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1102045504310001 atas nama Yayuh, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102041807140001 atas nama Kepala Keluarga Ajat, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 445/619/PKM.KT/XII/2023 atas nama AJAT yang diterbitkan oleh Puskesmas Kecamatan Babussalam, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 218/SKMD/K-BTN.I/2023 atas nama AJAT yang diterbitkan oleh Pengulu Kute Batu Mbulan 1, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kamidin, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Desa Batu Mbulan I, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, Prov. Aceh;
- Bahwa saksi sudah menjadi tetangga pemohon lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon sudah tinggal di rumahnya saat ini sejak saksi kecil;
- Bahwa pemohon tinggal di rumah tersebut bersama dengan suaminya yang bernama AJAT;
- Bahwa pemohon hanya tinggal berdua bersama dengan suaminya yang bernama AJAT;
- Bahwa benar saat ini suami pemohon yang bernama AJAT telah meninggal dunia;
- Bahwa AJAT meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023 di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui AJAT meninggal dunia dikarenakan ketika saksi sedang berada di rumah, saksi mendengar suara tangisan dari pemohon sehingga saksi keluar dari rumah dan langsung masuk kedalam rumah pemohon;
- Bahwa ketika saksi berada didalam rumah pemohon, saksi melihat pemohon sudah menangis sambil memeluk tubuh suami pemohon yaitu alm AJAT;
- Bahwa pada saat itu Alm AJAT dalam posisi terbaring diatas kasur kamar tidur;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan di nadi bagian tangan alm AJAT dan saksi mengetahui sudah tidak ada denyut nadinya;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan tetangga atas peristiwa kematian alm AJAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alm AJAT sudah lama mengidap penyakit paru-paru, dan rutin kerumah sakit untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Alm. AJAT sudah lama terbaring diatas kasur dan tidak dapat beraktifitas kurang lebih 4 tahun terakhir sebelum meninggal dunia;
- Bahwa setelah dimandikan dan di solatkan Alm. Ajat di kebumikan di pemakaman di Desa Batu Mbulan yang letaknya tidak jauh dari rumah;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Ajat dan pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Suhardi, namun sudah meninggal dunia pada umur 25 (dua puluh lima) tahun dikarenakan sakit;
- Bahwa Alm Ajat adalah pensiunan TNI;
- Bahwa Pemohon sehari hari berdagang dipasar untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui Alm Ajat meninggal dunia, saksi melihat dalam kondisi meninggal dunia yang wajar dikarenakan penyakit yang dideritanya serta usia yang sudah tua;
- Bahwa semasa hidupnya pemohon dengan Alm Ajat hanya tinggal berdua setelah kematian putranya, dan tidak ada lagi orang yang tinggal bersama mereka ataupun mengurus mereka;
- Bahwa juga ikut membantu segala urusan dari pemohon dikarenakan saksi merasa iba melihat pemohon yang saat ini sudah tua dan tidak memiliki siapa-siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di pengadilan dikarenakan dokumen kependudukan milik Alm Ajat banyak yang hilang, sehingga Disdukcapil tidak dapat menerbitkan akta kematian alm Ajat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan akta kematian alm Ajat;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Muhammad Yani, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Desa Batu Mbulan I, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, Prov. Aceh;
- Bahwa saksi sudah menjadi tetangga pemohon lebih dari 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon sudah tinggal di rumahnya saat ini sejak saksi pindah dan tinggal dirumah saksi saat ini yang bersebelahan dengan rumah pemohon
- Bahwa pemohon tinggal dirumah tersebut bersama dengan suaminya yang bernama AJAT;
- Bahwa pemohon hanya tinggal berdua bersama dengan suaminya yang bernama AJAT;
- Bahwa benar saat ini suami pemohon yang bernama AJAT telah meninggal dunia;
- Bahwa AJAT meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023 dirumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui AJAT meninggal dunia dikarenakan ketika saksi sedang berada dirumah, saksi mendengar suara tangisan dari pemohon sehingga saksi keluar dari rumah dan langsung masuk kedalam rumah pemohon;
- Bahwa ketika saksi berada didalam rumah pemohon, saksi melihat pemohon sudah menangis sambil memeluk tubuh suami pemohon yaitu alm AJAT;
- Bahwa pada saat itu Alm AJAT dalam posisi terbaring diatas kasur kamar tidur;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan di nadi bagian tangan alm AJAT dan saksi mengetahui sudah tidak ada denyut nadinya;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan tetangga atas peristiwa kematian alm AJAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Alm AJAT sudah alam mengidap penyakit paru-paru, dan rutin kerumah sakit untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Alm. AJAT sudah alam terbaring diatas kasur dan tidak dapat beraktifitas kurang lebih 4 tahun terakhir sebelum meninggal dunia;
- Bahwa setelah dimandikan dan di solatkan Alm. Ajat di kebumikan di pemakaman di Desa Batu Mbulan yang letaknya tidak jauh dari rumah;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Ajat dan pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Suhardi, namun sudah meninggal dunia pada umur 25 (dua puluh lima) tahun dikarenakan sakit;
- Bahwa Alm Ajat adalah pensiunan TNI;
- Bahwa Pemohon sehari hari berdagang dipasar untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui Alm Ajat meninggal dunia, saksi melihat dalam kondisi meninggal dunia yang wajar dikarenakan penyakit yang dideritanya serta usia yang sudah tua;
- Bahwa semasa hidupnya pemohon dengan Alm Ajat hanya tinggal berdua setelah kematian putranya, dan tidak ada lagi orang yang tinggal bersama mereka ataupun mengurus mereka;
- Bahwa juga ikut membantu segala urusan dari pemohon dikarenakan saksi merasa iba melihat pemohon yang saat ini sudah tua dan tidak memiliki siapa-siapa;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di pengadilan dikarenakan dokumen kependudukan milik Alm Ajat banyak yang hilang, sehingga Disdukcapil tidak dapat menerbitkan akta kematian alm Ajat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan akta kematian alm Ajat;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan yaitu Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kutacane agar menetapkan seorang laki-laki bernama AJAT lahir di Batu Mbulan, 12 Juni 1930 telah meninggal dunia pada hari Jumat, 01 Desember 2023 di Batu Mbulan, Aceh Tenggara karena sakit, sebagai syarat untuk mengurus Akta Kematian atas nama AJAT di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau disebut juga dengan gugatan *voluntair* berbeda dengan perkara gugatan biasa yang disebut dengan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.28). Sedangkan gugatan biasa atau gugatan *contentiosa* menurut Prof. Sudikno Mertokusumo berupa tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.47);

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, hal.43). Sedangkan gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya sesuai Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya (O. Bidara, SH dan Martin P. Bidara, SH, Hukum Acara Perdata PT. Pradnya Paramita Jakarta Cetakan Kedua 1987, Pasal 118 HIR / 142 RBg hal.1);

Menimbang, bahwa ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

- benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
- dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak saja. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.29).

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka permohonan (gugatan *voluntair*) bersifat sepihak dan tidak ada pihak lain. Sedangkan gugatan (gugatan *contentiosa*) bersifat partai, ada sengketa, ada pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 antara lain sebagai berikut :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta waris Atas nama;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, jelaslah bahwa yang diajukan Pemohon adalah Perkara **Permohonan (voluntair)**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya telah mengajukan Permohonan terhadap orang yang bernama AJAT yang lahir di Batu Mbulan, 12 Juni 1930 telah meninggal dunia pada hari Jumat, 01 Desember 2023, di Desa Batu Mbulan, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Kutacane dan telah didaftarkan dalam register Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Ktn;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan seseorang dinyatakan meninggal dunia merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan merupakan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sehingga merupakan wewenang absolut Pengadilan Negeri (Vide: Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 46);

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara permohonan yang diajukan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis oleh karena itu dapat diterima, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi Kamidin dan Saksi Muhammad Yani;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Desa Batu Mbulan 1 Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, yang mana lokasi tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutacane, dengan demikian Hakim menyimpulkan Pengadilan Negeri Kutacane berwenang untuk memeriksa permohonan ini (*vide* bukti surat tertanda P.1 dan P.2);
- Bahwa benar Pemohon merupakan Istri dari AJAT (*vide* bukti surat tertanda P.2);
- Bahwa benar AJAT lahir di Batu Mbulan 12 Juni 1930 telah meninggal dunia pada hari Jumat 1 Desember 2023 di Aceh Tenggara (*vide* bukti surat tertanda P.2, P.3, dan P.4);
- Bahwa benar semenjak AJAT meninggal dunia, Pemohon dan pihak keluarga belum mencatatkan peristiwa tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sehingga sampai dengan saat ini peristiwa meninggalnya AJAT belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa benar dikarenakan data kependudukan Alm Ajat hilang sehingga tidak lengkap maka penerbitan Akta Kematian yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan penetapan hakim;
- Bahwa benar Pemohon membutuhkan Akta Kematian atas nama AJAT tersebut untuk mengurus berbagai keperluan administrasi yang mensyaratkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang bahwa setelah mencermati uraian fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal kematian dan laporan sebagaimana dimaksud dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kematian untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian (Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim berpendapat bahwa benar AJAT lahir di Batu Mbulan tanggal 12 Juni 1930 telah meninggal dunia pada hari Jumat 1 Desember 2023 di Aceh Tenggara, akan tetapi peristiwa kematiannya tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akibat data kependudukan atas nama AJAT tidak lengkap karena hilang, oleh karena itu Hakim berpendapat perlu untuk menyatakan peristiwa kematian AJAT tersebut dalam suatu penetapan untuk memberi kepastian hukum sekaligus sebagai syarat agar dapat dicatatkannya peristiwa tersebut guna diterbitkan kutipan akta kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebab dengan diperolehnya kepastian hukum atas peristiwa kematian yang dialami oleh AJAT tersebut tentunya akan bermanfaat bagi Pemohon dan keluarganya guna mengurus berbagai keperluan administrasi yang mensyaratkan akta kematian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai Penetapan Kematian atas nama AJAT cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon maka penetapan kematian atas nama AJAT yang diajukan oleh Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan di Aceh Tenggara pada tanggal 1 Desember 2023 telah meninggal dunia seorang bernama AJAT lahir di Batu Mbulan pada tanggal 12 Juni 1930;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian AJAT tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang mencatatnya pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Fachri Riyan Putra, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kutacane, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada jaringan publik melalui sistem e court di hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suhardin, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik pada sistem e court;

Panitera Pengganti,

Hakim

Suhardin, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)